



**PERJANJIAN KERJA BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN ILMU SOSIAL (ITS) KHATULISTIWA**

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024**

Nomor : 047/HM.02.04/K.SB-07/11/2022

Nomor :

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Tujuh Belas** Bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kantor Bawaslu Pasaman Barat, kami yang bertandatangan dibawah ini :

EMRA PATRIA, ST : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Yang Berkedudukan di Jl. Tuanku Imam Bonjol, Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dr. NUR ASMAH, SH., MH : Rektor Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa, Yang Berkedudukan di Jl. Mayor Said Zam Zam, Simpang Tiga Ophir, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pengawasan Pemilu Partisipatif yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk Mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumberdaya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup yang menjadi objek kegiatan kerjasama dalam kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang :

- a. Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN), Magang, Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa yang berkaitan dengan pengembangan pengawasan partisipatif Pemilu
- c. Penelitian mahasiswa dan dosen Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa;
- d. Menjadi narasumber dalam berbagai forum ilmiah dan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- e. Kerja sama pengabdian masyarakat dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terkait peraturan pemilihan, pengawasan, pemantauan, pencegahan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa;
- f. Melibatkan mahasiswa dan dosen untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pengawasan pemilihan sesuai peraturan pemerintah yang berlaku;
- g. Mengoptimalakan secara bersama terciptanya pengembangan dan program pendidikan pengawasan partisipatif Pemilu di lingkungan akademik Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS) Khatulistiwa
- h. Pertukaran dan publikasi data informasi yang disepakati KEDUA BELAH PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Kerja sama lainnya yang disepakati bersama oleh KEDUA BELAH PIHAK yang relevan dengan upaya pengembangan pengawasan partisipatif;

Pasal 3
TANGGUNG JAWAB

Penanggung jawab Penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan Menunjuk Perwakilan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

Pasal 4
BENTUK KEGIATAN

- a. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan kesepakatan kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, Pengabdian dan keterampilan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
- b. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi;

- c. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat dilingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerjasama;

Pasal 5

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- a. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai tahun 2024
b. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak ditanda tangannya kesepakatan kerjasama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dianggarkan oleh kedua belah pihak dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ADENDUM

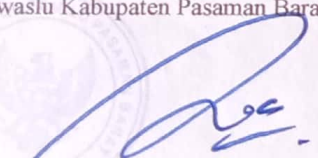
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan di atur kemudian oleh **PARA PIHAK** , dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) yang dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari ini, Tanggal, Bulan, Tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian kerja sama, dalam rangkp 2 (dua) asli, Masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tanda tangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat



EMRA PATRIA, ST
Ketua

PIHAK KEDUA,
Institut Teknologi dan Ilmu Sosial (ITS)
Khatulistiwa



Dr. NUR ASMAH, SH. MH
Rektor